



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.955, 2011

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN. Juknis. DAK. Tahun 2012**

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.50/MEN/2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan diperlukan dana alokasi khusus guna membantu membiayai kegiatan khusus bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;**
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana**

Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);**
 - 4. Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);**
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)**
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
 - 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);**

8. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);**
14. **Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;**
15. **Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;**

16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan: Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, Nomor SE 1722/MK07/2008, dan Nomor 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan, Teknis Pelaksanaan, dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut DAK bidang kelautan dan perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.
2. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Instansi/dinas terkait adalah instansi/dinas yang terkait dengan pelaksanaan DAK bidang kelautan dan perikanan.
4. Dinas provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

5. Dinas kabupaten/kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
6. Pemerintah provinsi adalah pemerintah daerah di provinsi.
7. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah daerah di kabupaten/kota.
8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
9. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Petunjuk teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan, dan administrasi DAK bidang kelautan dan perikanan;
 - b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas Kementerian;
 - d. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
 - e. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

- (1) Penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membantu membiayai kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan provinsi dan kabupaten/kota dan disesuaikan dengan prioritas nasional.

- (2) Penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan yang digunakan sebagai dasar perencanaan DAK bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi:
 1. produksi perikanan tangkap di laut dalam satuan ton;
 2. panjang garis pantai dalam satuan kilometer; dan
 3. jumlah nelayan dalam satuan orang.
 - b. DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota:
 1. jumlah produksi perikanan dalam satuan ton;
 2. jumlah kapal berlabuh dalam satuan unit;
 3. jumlah pangkalan pendaratan ikan dalam satuan unit;
 4. luas lahan budidaya dalam satuan hektare;
 5. jumlah tenaga kerja dalam satuan orang;
 6. jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam satuan kelompok;
 7. luas kawasan konservasi perairan dalam satuan hektare;
 8. jumlah pasar ikan tradisional dalam satuan unit;
 9. jumlah unit pengolahan ikan dalam satuan unit;
 10. jumlah penyuluh dalam satuan orang; dan
 11. jumlah kawasan minapolitan dalam satuan kawasan;

Pasal 4

Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penyuluhan, statistik kelautan dan perikanan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi dan telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan.

Pasal 5

Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan untuk menunjang program

peningkatan kesejahteraan nelayan dan pengembangan kawasan minapolitan.

Pasal 6

Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup:

- a. DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi; dan
- b. DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) DAK bidang kelautan dan perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup:

- a. kapal penangkap ikan; dan
- b. alat penangkapan ikan.

(2) DAK provinsi bidang kelautan dan perikanan yang mencakup kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. kapal penangkap ikan, yang terdiri atas kasko kapal, mesin penggerak kapal (*marine engine*) dan perlengkapannya, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan, peralatan dan perlengkapan kapal, peluncuran, *sea trial*, *fishing trial*, dokumen kapal dan serah terima kapal dengan ukuran kapal lebih besar atau sama dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 60 (enam puluh) GT; dan
- b. alat penangkapan ikan, yang terdiri atas jaring insang (*gill net*), hutate (*pole and line*), rawai dasar (*bottom long line*), pancing ulur (*hand line*), pukot cumi (*bouke ami/drop net*), pukot cincin mini (*mini purse seine*), dan rawai tuna (*tuna long line*).

Pasal 8

(1) DAK bidang kelautan dan perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup:

- a. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- b. pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya;
- c. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran;
- d. pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- f. pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan; dan
 - g. pengembangan sarana statistik kelautan dan perikanan.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyediaan sarana perikanan tangkap, yang terdiri atas kapal penangkap ikan berukuran 3 (tiga) GT sampai dengan kurang dari 30 (tiga puluh) GT, mesin utama/bantu kapal penangkap, alat penangkapan ikan yang diijinkan dan ramah lingkungan, alat bantu penangkapan, dan sarana penanganan ikan di atas kapal;
 - b. penyediaan sarana perikanan tangkap, yang terdiri atas kapal penangkap ikan kurang dari 3 (tiga) GT untuk perairan umum;
 - c. alat penangkapan ikan yang diijinkan, yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
 - d. alat bantu berupa sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alat penangkapan dan alat bantu penangkapan;
 - e. sarana penanganan ikan di atas kapal disesuaikan dengan kebutuhan, dapat berupa *refrigerated sea water*, palka berinsulasi, *cool box*, dan peralatan serta perlengkapan dalam satu kesatuan sistem rantai dingin (*cold chain system*) di atas kapal penangkap ikan; dan
 - f. pengembangan pelabuhan perikanan dengan kelas pangkalan pendaratan ikan atau belum memiliki klas yang terdiri atas fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan balai benih, unit perbenihan rakyat dan/atau *hatchery* skala rumah tangga, dan penyediaan induk/calon induk/benih calon induk dan pakan; dan
 - b. pengembangan kawasan perikanan budidaya terdiri atas pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana fisik pengembangan kawasan budidaya laut budidaya laut, kawasan budidaya air payau, dan kawasan budidaya air tawar, kantor dan peralatan Unit Pelayanan Pengembangan.
- (4) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu, dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan meliputi penyediaan bangsal pengolahan hasil perikanan dengan Tipe C, SNI Nomor 7331:2007, rehabilitasi bangsal pengolahan hasil perikanan, serta penyediaan peralatan pengolahan hasil perikanan sederhana, penyediaan gudang beku skala kecil, penyediaan pabrik es skala kecil, penyediaan ruangan berpendingin skala kecil, rehabilitasi gudang beku, rehabilitasi pabrik es, rehabilitasi ruangan berpendingin, serta penyediaan peralatan sistem rantai dingin sederhana; dan
 - b. Penyediaan/rehabilitasi sarana dan sarana pemasaran meliputi, penyediaan depo pemasaran hasil perikanan skala kecil, rehabilitasi depo pemasaran hasil perikanan, penyediaan dan/atau rehabilitasi tempat pemasaran benih ikan, penyediaan kios mini pemasaran hasil ikan, pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 2 (dua), rehabilitasi pasar ikan tradisional, serta penyediaan peralatan pemasaran sederhana.
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyediaan sarana pemberdayaan, terdiri atas sarana air bersih, sarana penerangan energi surya, dan jalan kampung/desa;
 - b. penyediaan prasarana pemberdayaan, terdiri atas tambatan kapal/perahu, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, dan pondok wisata; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, terdiri atas gedung dan bangunan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi, sarana peralatan dan mesin, dan sarana pendukung lainnya.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. penyediaan bangunan pos pengawas termasuk di Perairan Umum Daratan;
 - b. garasi *speed boat*;
 - c. *speed boat* pengawasan ukuran panjang 8 (delapan) meter dan/atau 12 (duabelas) meter;
 - d. penyediaan perahu motor untuk pengawasan POKMASWAS;
 - e. penyediaan alat komunikasi pengawasan; dan
 - f. garasi *speed boat* pengawasan;

- (7) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. bangunan pos penyuluhan perikanan;
 - b. kendaraan operasional roda 2 (dua);
 - c. kendaraan operasional roda 4 (empat) khusus kawasan minapolitan;
 - d. *speed boat* penyuluhan;
 - e. perahu motor penyuluhan; dan
 - f. peralatan penyuluhan.
- (8) Penembangan sarana statistik perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kendaraan roda 2 (dua) petugas statistik;
 - b. peralatan pengolahan data; dan
 - c. perahu motor sarana statistik.

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditindaklanjuti dengan menyusun rencana penggunaan sesuai dengan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk provinsi dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan untuk pemerintah provinsi.
- (2) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditindaklanjuti dengan menyusun rencana penggunaan sesuai dengan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk kabupaten/kota yang merupakan kebutuhannya dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan untuk pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan pemerintah daerah provinsi setempat melalui dinas provinsi.
- (3) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penggunaan alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan dana pendamping dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh prosen) dari besaran alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai rencana kegiatan, yang tidak termasuk untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik seperti perencanaan dan pengawasan, penelitian, pendidikan, pelatihan, biaya operasional, dan perjalanan dinas.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berdasarkan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dalam pelaksanaannya Pemerintah daerah kabupaten/kota menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Hasil kegiatan berdasarkan penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah selesai dilaksanakan harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan indikator kinerja kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Indikator kinerja kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Kementerian melakukan pembinaan program/kegiatan dan pembinaan teknis.

- (2) Pembinaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja eselon I teknis terkait di lingkungan Kementerian.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penggunaan DAK bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri dan keanggotaannya terdiri atas unsur dari Sekretariat Jenderal dan unit kerja eselon I teknis terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta instansi/dinas terkait dalam penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri dengan disertai saran tindak lanjut.

Pasal 16

- (1) Dinas provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan setiap triwulan kepada Gubernur yang memuat kemajuan kegiatan, permasalahan, dan tindak lanjut penyelesaian pelaksanaan kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan setiap triwulan kepada Bupati/Walikota yang memuat kemajuan kegiatan, permasalahan, dan tindak lanjut penyelesaian pelaksanaan kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan teknis penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan setiap triwulan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Menteri keuangan dan Menteri Dalam Negeri, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 17

Pada akhir tahun anggaran 2012 Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3).

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2011
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN